



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

6. Tunjangan Hari Raya adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS menjelang hari raya.
7. Hari Raya adalah Hari raya Idul Fitri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. pemberian Tunjangan Hari Raya;
- b. pembayaran Tunjangan Hari Raya;
- c. pendanaan; dan
- d. ketentuan lain-lain.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditujukan kepada :
 - a. PNS;
 - b. PNS yang diperbantukan pada instansi diluar pemerintah daerah yang gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Penerima Gaji Terusan dari PNS; dan
 - d. CPNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibayarkan sebesar penghasilan pada Bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan pada Bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (4) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari menjelang Hari Raya.
- (5) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebagaimana pada ayat (4), maka pembayaran dapat dilakukan setelah Hari Raya.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Ketentuan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu :

- a. dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Tunjangan Hari Raya diberikan dari salah satu penghasilan yang jumlahnya lebih besar.
- b. apabila PNS menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar gaji dan yang diterima pada bulan Maret.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penerima gaji terusan dari PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila penerima gaji terusan dari PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

Pasal 4, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 31